

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aziz, Saifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Dyah, Eni. *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya*. Jurnal. Surabaya: Al-Hukama, 2014.
- Ghazaly, Abd, Rahmad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hidayat, Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jauhari, Imam. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Manan, H. Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mukhlisin, Nurul. *Intisari Fiqh Islam*. Surabaya: CV Fitra Mandiri Sejahtera, 2007.
- Nashiruddin, Muhammad. *Terjemah Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. E-journal Komunitas Yustisia, 2020.

Prodjohamijojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia, cet. II*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rizal, Muhammad. Syaribulan K, Sitti Fatimah Tola, *Fenomena Calo Liar*. Jurnal Equilibrium, Volume IV No. 1, 2016.

Ridho, Mohd. Amrah. *Tugas Metodologi Riset*. Palembang: Universitas Bina Darma, 2019.

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Misba: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, Jilid XV*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Susetyo, S, "Some notes on the megalithic remains in Padang Lawas", dalam Simanjuntak, T.; Hisyam, M.; Prasetyo, B.; Nastiti, T.S., *Archaeology, Indonesian Perspective: R.P. Soejono's Festschrift*. Jakarta: LIPI Press, 2006.

Swarahima, *Fiqh Perkawinan dan Keluarga Ala Wahbah Az-Zuhaili*. <https://swararahima.com/2018/0906/fiqh-perkawinan-dan-keluarga-ala-wahbah-az-zuhaili/>, 2018. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tahido, Huzaemah. *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Makalah KOWANI.

Taufiki, Muhammad. *Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Di Luar Nikah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

Turmudi, Imam. *Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah*

*Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari*

*Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Wijayanta, Tata, *Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga*. (Jurnal Dinamika Hukum, 2014.

Wikipedia, *Sumatera Utara*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatra\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara), Diakses 17 Februari 2023.

Wiwiyanti, *Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Yatimin. *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Amzah, 2003.

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Data umum yang harus perlu dicatat saat melakukan wawancara:

Nama Pewawancara : Novia Siregar

Tempat Wawancara : Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten

Padang Lawas

Nama Informan:

1. Subjek 1: Marahusin Siregar (Tokoh Agama Desa Tanjung morang)
2. Subjek 2: Gabe Siregar (Tokoh Masyarakat/Adat Desa Tanjung Morang)
3. Subjek 3: Haris Morang Harahap (Kepala Desa, Desa Tanjung Morang)
4. Subjek 4: Bitasbiyah Hasanah Siregar (Warga Desa Tanjung Morang/  
Orang Yang Hamil Di Luar Nikah)
5. Subjek 5: Siti Khadijah ( Warga Desa Tanjung Morang/ Orang Yang  
Hamil Di Luar Nikah)
6. Subjek 6: Anita ( Warga Desa Tanjung Morang/Orang Yang Hamil Di  
Luar Nikah)

## LAMPIRAN

### VERBETIM WAWANCARA

#### Wawancara Informan I

Nama : Marahusin Siregar

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Tokoh Agama

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1	Bagaimana nasab dan status anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang?	Anak di luar nikah tidak bisa disebut sebagai anak sah. Tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut.	Berdasarkan yang disampaikan beliau bahwa nasab dan status anak di luar nikah tidak bisa dikatakan sah atau dinasabkan kepada ayah biologisnya, akan tetapi nafkah tanggung jawab si ayah.
2	Bagaimana dampak kelahiran anak di luar nikah terhadap Masyarakat Desa Tanjung Morang?	Dampaknya tergantung pada budaya, norma, dan nilai-nilai Masyarakat yang bersangkutan. Dampak yang mencolok dari setiap wilayah masing-masing pastinya orang tua dan anak akah didiskriminasi sosial, terisolasi dan dikecualikan dari beberapa aktivitas sosial maupun keagamaan.	Dapat disimpulkan bahwa dampaknya terhadap Masyarakat berbeda-beda sesuai dengan norma, budaya, nilai-nilai Masyarakat suatu wilayah tertentu. Hal pentingnya dampaknya terisolasi dari kegiatan Masyarakat, aktivitas sosial dan keagamaan.

### Wawancara Informan II

Nama : Gabe Siregar

Umur : 60 Tahun

Jabatan : Tokoh Adat

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1	Bagaimana sejarah Desa Tanjung Morang?	Desa Tanjung Morang sudah ada sejak tahun 1985 dan berpindah tempat ke dataran yang lebih tinggi, yang sekarang disebut sebagai Desa Tanjung Morang, karena terjadinya musibah banjir di desa.	Dapat ditarik kesimpulan Desa Tanjung Morang sudah ada sejak tahun 1985.
2	Bagaimana dampak kelahiran anak di luar nikah terhadap Masyarakat Desa Tanjung Morang?	Dampak kelahiran anak di luar nikah mengakibatkan kesulitan bagi tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan nasab dan status bagi anak, karena anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya tidak dengan ayah biologisnya, dan juga meskipun dinikahkan suatu saat anak menikah tidak bisa diwalikan oleh ayahnya biologisnya.	Berdasarkan yang disampaikan beliau bahwa dampaknya akan menyulit si anak dan orang tuanya Ketika ia akan menikah suatu saat nanti, karena tidak bisa diwalikan oleh ayah biologisnya.

### Wawancara Informan III

Nama : Bitasbiyah Hasanah Siregar

Umur : 23 Tahun

Jabatan : Warga Desa Tanjung Morang

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1	Apa saja fakto-faktor yang mempengaruhi kelahiran	Faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran anak di luar nikah,	Dapat ditarik kesimpulan bahwa

	anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang?	terutama dari factor lingkungan dan keluarga, selain itu dari media massa, teknologi modern yang semakin canggih.	factor yang mencolok yakni lingkungan, keluarga, dan media massa.
2	Bagaimana dampak kelahiran anak di luar nikah terhadap Masyarakat Desa Tanjung Morang?	Dampak kelahiran anak di luar nikah bagi si ibu dan anak banyak menyebabkan mereka bahwa jika bergaul Kembali dengan Masyarakat lain akan merasa dikucilkan. Diejek oleh teman-teman si anak.	Berdasarkan pernyataan beliau bahwa dampaknya memberikan perasaan tidak enak bagi si ibu dan si anak akan lingkungannya.

#### Wawancara Informan IV

Nama : Siti Kadijah

Umur : 27 Tahun

Jabatan : Warga Desa Tanjung Morang

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1	Apa saja fakto-faktor yang mempengaruhi kelahiran anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang?	Faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran anak di luar nikah, terutama dari factor lingkungan dan keluarga, selain itu dari media massa, teknologi modern yang semakin canggih.	Dapat ditarik kesimpulan bahwa factor yang mencolok yakni lingkungan, keluarga, dan media massa.
2	Bagaimana dampak kelahiran anak di luar nikah terhadap Masyarakat Desa Tanjung Morang?	Dampak kelahiran anak di luar nikah bagi si ibu dan anak banyak menyebabkan mereka bahwa jika bergaul Kembali dengan Masyarakat	Berdasarkan pernyataan beliau bahwa dampaknya memberikan perasaan tidak enak

		lain akan merasa dikucilkan. Diejek oleh teman-teman si anak.	bagi si ibu dan si anak akan lingkungannya.
--	--	---	---

### Wawancara Informan V

Nama : Anita

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Warga Desa Tanjung Morang

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1	Apa saja fakto-faktor yang mempengaruhi kelahiran anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang?	Faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran anak di luar nikah, terutama dari factor lingkungan dan keluarga, selain itu dari media massa, teknologi modern yang semakin canggih.	Dapat ditarik kesimpulan bahwa factor yang mencolok yakni lingkungan, keluarga, dan media massa.
2	Bagaimana dampak kelahiran anak di luar nikah terhadap Masyarakat Desa Tanjung Morang?	Dampak kelahiran anak di luar nikah bagi si ibu dan anak banyak menyebabkan mereka bahwa jika bergaul Kembali dengan Masyarakat lain akan merasa dikucilkan. Diejek oleh teman-teman si anak.	Berdasarkan pernyataan beliau bahwa dampaknya memberikan perasaan tidak enak bagi si ibu dan si anak akan lingkungannya.

### Wawancara Informan VI

Nama : Haris Morang Harahap

Umur : 52 Tahun

Jabatan : Kepala Desa



No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1	Dimana letak geografis Desa?	Desa Tanjung Morang terletak diantara kabupaten	Letak desa Tanjung Morang antara



		Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.	Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
2	Bagaimana keadaan Masyarakat Desa Tanjung Morang?	Keadaan Masyarakat Tanjung Morang saat ini memiliki kesulitan ekonomi sehingga banyak anak sekolah yang putus sekolah, memilih merantau mencari pekerjaan, atau bekerja di Desa, atau tidak melanjutkan kejejenjang perkuliahan, kadang terjadi karena anaknya hamil di luar nikah atau dinikahkan di usia muda.	Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan anak di Desa tanjung morang memilih merantau mencari pekerjaan daripada melanjutkan sekolah kejenjang perkuliahan. Karena kesulitan ekonomi yang dialami kebnyaykn orang tua di Desa Tanjung Morang.
3.	Berapa jumlah penduduk Desa Tanjung Morang?	Jumlah penduduk Desa Tanjung Morang dengan jumlah 1180 jiwa dari 239 kepala keluarga.	Dapat disimpulkan jumlah penduduk sebanyak 1180 jiwa
4.	Bagaimana keadaan ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Morang berdasarkan mata pencaharian?	Mata pencaharian penduduk Desa Tanjung morang adalah petani, wiraswasta, dan juga PNS. Namun, hapir semua warga dominan meta pencahariannya petani.	Dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan Masyarakat Desa Tanjung Morang sebagai petani, wiraswasta, dan PNS.

## LAMPIRAN III

### SURAT IZIN RISET

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN          FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI          Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371          Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683</p>												
<p>Nomor : B-795/DK/DK.V/ITL.00/02/2023          Lampiran : -          Hal : Izin Riset</p>	<p>01 Februari 2023</p>												
<p><b>Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Tanjung Morang Kecamatan Husristak Kabupaten Padang Lawas</b></p> <p><i>Assalamualaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Novia Siregar</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 0103192042</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal Lahir</td> <td>: Tanjung Morang, 02 April 2000</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Pengembangan Masyarakat Islam</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: IX (Sembilan)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Des. TANJUNG MORANG Kec. HURISTAK Kab. PADANG LAWAS                  Kelurahan TANJUNG MORANG Kecamatan HURISTAK</td> </tr> </table> <p>untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Tanjung Morang Kecamatan Husristak Kabupaten Padang Lawas, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:</p> <p><b><i>Faktor-faktor Maraknya Kelahiran Anak Diluar Nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Husristak Kabupaten Padang lawas</i></b></p> <p>Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Medan, 01 Februari 2023                  a.n. DEKAN</p>  <p><small>Digitally Signed</small></p> </div> <p><b>Tembusan:</b>                  - Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan</p>		Nama	: Novia Siregar	NIM	: 0103192042	Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Morang, 02 April 2000	Program Studi	: Pengembangan Masyarakat Islam	Semester	: IX (Sembilan)	Alamat	: Des. TANJUNG MORANG Kec. HURISTAK Kab. PADANG LAWAS Kelurahan TANJUNG MORANG Kecamatan HURISTAK
Nama	: Novia Siregar												
NIM	: 0103192042												
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Morang, 02 April 2000												
Program Studi	: Pengembangan Masyarakat Islam												
Semester	: IX (Sembilan)												
Alamat	: Des. TANJUNG MORANG Kec. HURISTAK Kab. PADANG LAWAS Kelurahan TANJUNG MORANG Kecamatan HURISTAK												

SUMATERA UTARA MEDAN

## SURAT BALASAN RISET



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN HURISTAK  
DESA TANJUNG MORANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 527/120/EP/2023 .

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
di

Tempat

Dengan Hormat

Sebelumnya dengan surat Saudara/i pada tanggal 10 Juli-10 Oktober Tahun 2023 perihal perizinan tempat penelitian dalam penyusunan Skripsi mahasiswa :

Nama Lengkap	: NOVIA SIREGAR
Nim	: 0103192042
Tempat & Tgl Lahir	: Desa Tanjung Morang, 02 April 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Tanjung Morang, Kec. Huristak, Kab. PALAS
Judul Skripsi	: Fenomena Maraknya Kelahiran Anak di Luar Nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data di lakukan selama 3 Bulan setelah tanggal di tetapkan.

Demikian surat balasan dari kami.

Tanjung Morang, Oktober 2023  
Kepala Desa Tanjung Morang



**Haris Marang Harahap**

## LAMPIRAN IV

### DOKUMENTASI

Keadaan Desa Tanjung Morang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



**Wawancara dengan bapak Gabe Siregar Tokoh Adat/Masyarakat**



**Wawancara dengan bapak Ayub Tokoh Agama**



**Wawancara dengan Bapak Gabe Siregar Ibu Anita warga Desa Tanjung Morang**



**Wawancara dengan Ibu Bitasbiyah Hasanah Siregar Warga Desa Tanjung Morang**



**Wawancara Dengan Ibu Siti Khadijah Warga Desa Tanjung Morang**